

ABSTRAK

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam proses pelaksanaan Pilkada tersebut terdapat suatu kegiatan kampanye untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program dari masing-masing calon. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kampanye Djarot Syaiful Hidayat mendapat perlakuan berupa penghadangan oleh sekelompok warga di Wilayah Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Pelaku penghadangan telah ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi statusnya DPO sehingga kasusnya sampai saat ini belum dapat di proses padahal waktu penyidikan dalam Undang-Undang Pilkada hanya 14 hari sehingga timbul permasalahan bagaimanakah tindak pidana Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada? dan Bagaimanakah proses hukum tindak pidana Pilkada atas kasus penghadangan calon wakil kepala daerah Djarot Saiful Hidayat di DKI Jakarta? Metode yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa tindak pidana pemilihan adalah salah satu bentuk dari pelanggaran pemilihan yaitu meliputi pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pemilihan dan tindak pidana pemilihan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terdapat 21 Pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 yang kualifikasinya meliputi keterangan tidak sebenarnya, menghilangkan hak orang lain pembuatan/penggunaan surat palsu, penggunaan kekerasan, pelanggaran aturan pelaksana kampanye, pelanggaran aturan dana kampanye, pelibatan aparat/pejabat negara, pengunduran diri/penarikan calon, tidak membuat atau menandatangani dokumen tertentu, tidak melakukan suatu hal tertentu dan tidak menetapkan suatu hal. Dalam kasus penghadangan kampanye Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 belum dapat diproses secara hukum karena pelaku dinyatakan DPO dan waktu proses penyidikan sudah kedaluwarsa. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada tidak mengatur proses hukum untuk kasus yang pelakunya DPO, namun demikian Bawaslu hanya memberikan satu opsi yang bisa ditempuh yaitu mengalihkan penanganan kasus pidana Pemilu menjadi pidana umum. Dalam realitanya, pihak kepolisian belum dapat memproses hukum lebih lanjut. Hal ini dikarenakan dasar hukum untuk penanganan tindak pidana Pilkada yang pelakunya DPO belum ada aturan yang jelas, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi terdakwa dan keadilan bagi korban sehingga dapat dikatakan proses penegakan hukum tindak pidana pemilihan ini belum berjalan. Dapat disimpulkan bahwa batasan tindak pidana pemilihan meliputi pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pemilihan dan tindak pidana pemilihan. Pelaku tindak pidana pemilihan yang DPO belum dapat diproses karena belum ada aturan hukumnya, maka disarankan DPR perlu merevisi Undang-Undang Pilkada agar membuat aturan proses hukum bagi pelaku yang dinyatakan DPO dalam tindak pidana pemilihan.